

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Hukum Indonesia mempunyai tanggung jawab utama untuk menjaga hak asasi setiap warganya tanpa pengecualian. Tugas konstitusional ini jelas tertulis dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa”*. Dalam Negara Hukum, perlindungan terhadap warga negara tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban negara untuk membuat peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai kewajiban untuk memastikan bahwa peraturan tersebut dilaksanakan secara adil, konsisten, dan berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia. Pemerintah dibentuk dengan tanggung jawab besar untuk melindungi seluruh masyarakat dan seluruh wilayah Indonesia, perlindungan ini bukan hanya sekadar komitmen politik, melainkan sebuah kontrak hukum yang mengikat negara dengan rakyat. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan tindakan aparat negara harus berfokus pada penghormatan terhadap kehormatan manusia (Muni, 2020).

Kedaulatan negara dalam aspek keamanan adalah wujud nyata dari aspek kontrak sosial yang diakui dalam sistem hukum zaman sekarang. Rakyat, dengan sukarela, menyerahkan sebagian hak asasi mereka kepada negara agar dikelola demi ketertiban dan keamanan bersama. Sebagai imbalannya, negara harus hadir dengan kekuasaan yang dimilikinya untuk memastikan bahwa tidak ada warganya yang terancam atas keselamatannya. Dalam pandangan ini, negara memiliki kewajiban atas penggunaan kekerasan yang sah untuk menegakkan hukum yang berlaku. Kegagalan negara dalam memberikan rasa aman dapat dianggap sebagai pengabaian terhadap janji konstitusi yang utama (Mutawalli, 2023).

Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”* (UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN (PREAMBULE), 1945). Menjamin setiap individu untuk mendapatkan perlindungan pribadi serta merasa aman. Hak ini bersifat mendasar dan tidak dapat diminimalisir oleh kekuasaan negara dalam situasi apapun. Perlindungan itu meliputi penjagaan keselamatan fisik, aset, serta martabat setiap orang. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan sistem keamanan yang bersifat preventif agar warga tidak merasa khawatir saat menjalani aktivitasnya. Namun, jaminan ini sering bertabrakan dengan kenyataan di lapangan yang menunjukkan tingginya angka kejahatan di jalan (Mutiara & Maulana, 2020).

Hak Asasi Manusia (HAM) juga menjelaskan hak warga negara yang diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam konteks hukum ini, perlindungan diri tidak dilihat sebagai pelanggaran hukum, tetapi sebagai penerapan dari hak asasi yang paling fundamental, yaitu hak untuk hidup. Sesuai Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang tersebut, setiap individu memiliki hak terjamin untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Jaminan terhadap perlindungan ini kemudian diperkuat Pasal 29 Ayat (1) yang menyatakan hak setiap orang untuk perlindungan diri, kehormatan, martabat, dan harta, serta Pasal 30 yang memberikan jaminan akan rasa aman dan ketenangan dari ancaman ketakutan. Secara ketentuan yang ada menunjukkan bahwa ketika hak atas keamanan warga negara terancam secara tiba-tiba, maka hak asasi untuk mempertahankan hidup secara otomatis memberikan dasar bagi individu untuk melakukan tindakan pembelaan diri demi menjaga keselamatan mereka (Meliana, 2021).

Konsep bela paksa juga menjawab persoalan tersebut, diperkuat dalam Pasal 49 KUHP Lama dan dipertegas Pasal Tahun 2023 KUHP Baru, mengenai pembelaan terpaksa (bela paksa). Pasal ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dihukum jika mereka terpaksa melakukan perlawanan untuk melindungi nyawa, kehormatan moral, atau harta dari serangan yang terjadi secara mendadak dan melanggar hukum. Ketentuan ini bertindak sebagai alasan yang membebaskan tindakan korban dari label kejahatan, karena tindakan tersebut tidak didorong oleh niat jahat, melainkan merupakan respon darurat untuk bertahan hidup. ketika aparat keamanan tidak ada di lokasi kejadian, hukum wajib memberikan perlindungan kepada individu yang terpaksa harus melindungi diri mereka sendiri, sehingga menjadikan korban yang berusaha membela diri sebagai pelanggar adalah sebuah ketidakadilan yang nyata dalam menjamin hak konstitusinya (Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023, Kitab UU Hukum Pidana, 2023).

Namun, untuk mencegah penyalahgunaan hak ini menjadi tindakan semena-mena, melalui Hukum Pidana yang dijadikan titik awal pada penelitian ini, menerapkan batasan yang ketat. Pertama, serangan dari pelaku kriminal harus bersifat nyata, melanggar hukum, dan sedang berlangsung pada saat kejadian. Kedua, reaksi dari korban harus sesuai dengan prinsip keseimbangan, di mana pembelaan tidak boleh berlebihan dan harus menjadi pilihan terakhir karena tidak ada alternatif yang lebih aman pada saat itu. Terakhir, hak untuk membela diri ini terbatas hanya pada tiga aspek, yaitu perlindungan jiwa, kehormatan dari kejahatan seksual, dan harta. Dengan batasan yang jelas hukum pidana berusaha menjaga keadilan yang adil (Anova Fitriani, 2026).

Kejahatan di jalan, seperti penjangbretan, telah menjadi ancaman nyata bagi masyarakat. Tindakan ini tidak hanya menyebabkan kerugian materil, tetapi juga sering kali membahayakan keselamatan hidup para korbannya. Dalam hal ini, negara yang diwakili oleh kepolisian berdasarkan Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 dan

Pasal UU Nomor 2 Tahun 2002, memiliki peran penting dalam menjaga keamanan. Ketidakhadiran petugas di lokasi-lokasi rawan mencerminkan adanya kekurangan dalam sistem perlindungan nasional. Keadaan ini membuat masyarakat berada dalam posisi rentan tanpa adanya perlindungan dari pihak yang berwenang (Harahap et al., 2025).

Kasus Hogi Minaya di Sleman pada 26 April 2025 dalam pemberitaan media Kompas, mencerminkan masalah serius dalam penegakan hukum terhadap korban kejahatan yang berjuang untuk bertahan hidup. Hogi Minaya seorang suami, membela istrinya saat dijambret dijadikan tersangka oleh kapolres Sleman karena menabrak motor pelaku yang menewaskan pelaku jambret. Dengan dalih melakukan pelanggaran lalu lintas, dalam kasus ini korban melindungi istrinya yang terancam dalam mempertahankan haknya dari penjambretan. Tuduhan ini memicu diskusi publik mengenai keadilan bagi seorang korban yang terpaksa mengambil tindakan. Tindakan perlawanan itu muncul secara tiba-tiba sebagai reaksi terhadap ancaman di ruang publik. Ini mengindikasikan bahwa sistem hukum kita masih memiliki pendekatan yang kaku dalam memahami hubungan sebab dan akibat dalam peristiwa pidana (Kompas.com, 2026).

Penetapan status tersangka untuk korban yang melakukan pembelaan menunjukkan adanya dominasi hukum prosedural yang mengesampingkan keadilan substansial. Penegak hukum sering kali hanya melihat hilangnya nyawa tanpa mempertimbangkan situasi ancaman yang dihadapi sebelumnya. Pendekatan hukum yang digunakan bersifat formalistik dan mengabaikan hak konstitusional korban untuk melindungi diri. Hal ini menciptakan kondisi "korban ganda", di mana seseorang sudah mengalami kejahatan, lalu kemudian menjadi korban sistem hukum. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan negara untuk memberikan keadilan semakin menurun (Rachmawati, 2026).

Menurut Hukum Tata Negara, tindakan perlindungan diri seharusnya dipahami sebagai manifestasi dari hak untuk mempertahankan diri yang sah secara hukum. Ketika negara tidak dapat memberikan perlindungan di saat-saat kritis, maka hak individu untuk melindungi nyawanya kembali diperhatikan sepenuhnya. Hak untuk hidup dan mempertahankan diri adalah hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan dilindungi oleh konstitusi.

Bela paksa bukan hanya merupakan alasan pemaaf dan pembenar dalam hukum pidana, namun juga merupakan ungkapan kedaulatan individu atas keselamatan dirinya serta jaminan atas hak konstitusinya. Oleh karena itu, pengabaian konteks ini dalam proses hukum merupakan bentuk pelanggaran serta kriminalisasi terhadap hak-hak dasar warga negaranya. Ketika syarat bela paks difungsikan untuk mempertahankan haknya (Sembiring, 2025).

Kegagalan dalam fungsi keamanan yang dilakukan negara menciptakan keadaan dimana hukum tidak berfungsi, yang mendorong warga untuk mengambil langkah-langkah independen. Dalam keadaan darurat ketika bantuan dari aparat tidak dapat segera diberikan, masyarakat memiliki hak alami yakni, moral untuk melawan. Negara tidak memiliki alasan moral yang kuat untuk menghukum warganya yang melakukan hal-hal yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Ketidakhadiran polisi di tempat kejadian mengindikasikan bahwa negara telah gagal memenuhi perjanjian sosial yang ada. Oleh karena itu, tindakan yang diambil oleh korban seharusnya dianggap sebagai upaya untuk mendapatkan kembali hak atas keamanan yang tidak diberikan oleh otoritas.

Prinsip negara hukum seharusnya tidak hanya fokus pada aspek legal tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Penegakan hukum yang hanya berorientasi pada pencapaian target administratif sering kali mengabaikan inti dari tujuan hukum itu sendiri. Keadilan harus dirasakan oleh masyarakat, dan bukan sekadar tercantum dalam dokumen resmi. Jika seseorang yang dianggap

pahlawan oleh keluarganya justru dipenjara, maka hukum telah kehilangan arah moral di hadapan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma penegakan hukum yang lebih responsif terhadap keadaan darurat yang dialami oleh masyarakat (Hertanto et al., 2026).

Terdapat ketidakcocokan antara kewajiban konstitusional negara dan praktik kebijakan di tingkat penyidikan oleh penegak hukum dalam menetapkan suatu tindakan yang menjadi titik yang perlu diperhatikan. Penyidik sering memilih cara yang lebih aman dengan membawa setiap kasus kematian ke pengadilan tanpa mempertimbangkan faktor sosiologis. Namun, undang-undang memberikan kesempatan kepada penyidik untuk mempertimbangkan hal tersebut melalui hati Nurani (*Substantive Justice*) dalam menilai suatu peristiwa yang berkaitan dengan pembelaan diri sebagai bentuk hak konstitusi pada kebenaran sejati dan dampak moral untuk menggambarkan putusan atau penetapan perkara. Penggunaan pasal pembunuhan yang sembarangan terhadap korban kejahatan menunjukkan adanya kriminalisasi terhadap korban, kurangnya pemahaman aparat mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini dapat menciptakan *preseden* (pandangan), acuan terhadap masalah serupa dimasa depan yang buruk membuat masyarakat takut untuk melawan kejahatan demi menghindari masalah hukum.

Penelitian ini berfokus pada analisis hukum mengenai bagaimana hukum memberikan perlindungan kepada warga negara, agar tidak dikriminalisasi ketika munculnya tindakan pembelaan diri. karena Selama ini, penelitian mengenai pembelaan diri lebih banyak dipengaruhi oleh literatur Hukum Pidana yang bersifat teknis. Masih sangat sedikit studi yang memperhatikan fenomena ini dari sudut pandang kegagalan kewajiban konstitusi yang harus di tegakan, nyatanya, munculnya perlawanan masyarakat terhadap kejahatan adalah tanda peringatan untuk kinerja keamanan suatu pemerintahan.

Oleh sebab itu, pendekatan dalam Hukum Tata Negara diperlukan untuk mengkaji hubungan kekuasaan antara negara sebagai tanggung jawab penegakan hukum dan warga negara sebagai aspek dalam jaminan keamanan atas tindakan pembelaan diri.

Studi kasus Hogi Minaya melalui pemberitaan Media Kompas, akan digunakan sebagai titik awal dan alat dalam penelitian ini untuk menganalisis ketidakadekuatan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia Indonesia. Analisis akan dialihkan pada keselarasan antara aturan atau Undang-Undang yang ada dengan norma-norma dasar dari konstitusi. Diharapkan akan ditemukan titik kesepakatan di mana hak untuk membela diri dapat diakui sebagai hak konstitusi yang melindungi dari penuntutan. Hal ini penting, agar tidak ada lagi warga negara yang dihadapkan pada masalah hukum karena berusaha melindungi kehormatannya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pijakan argumentatif baru bagi upaya hukum korban kejahatan di masa mendatang.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada kebutuhan akan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi korban yang seharusnya telah memenuhi syarat dalam melakukan pembelaan diri tetapi dikriminalisasi oleh penegak hukum. Tanpa kepastian hukum yang tegas, masyarakat akan selalu terjebak dalam pilihan untuk membiarkan diri mereka menjadi sasaran kejahatan atau melawan dengan risiko dipidana. Kejelasan hukum tidak seharusnya dibangun di atas penderitaan korban yang sudah merasa tidak aman di lingkungan sekitar. Negara harus bertanggung jawab atas setiap dampak hukum yang muncul karena ketidakmampuannya menjaga ketertiban masyarakat. Melalui penelitian ini, diharapkan bisa dihasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat posisi warga negara dalam konteks perlindungan hukum.

Sejalan dengan itu berdasarkan perspektif *Siyasah Tanfiziyah*, hubungan antara aturan hukum dan tugas penegak hukum. Keterkaitannya pada masalah utama dalam penelitian ini terletak adanya jarak antara apa yang tertulis di

aturan dengan kenyataan di lapangan. Masalah mendasar yang dibahas dalam penelitian ini adalah ketika Kepolisian sebagai penawas serta tanggung jawab pengawasan tindakan kejahatan tidak ada di lokasi kejadian untuk melindungi warga negara jika terjadinya kriminal di jalan, sehingga korban terpaksa melakukan perlawanan demi menyelamatkan nyawanya sendiri sehingga terpenuhinya syarat Pasal 49 (KUHP Lama) dan Pasal 34 (KUHP Baru) yang terjawab. Namun, pada kenyataannya, korban yang membela diri ini justru sering kali ditangkap dan dijadikan tersangka oleh penegak hukum. Kesenjangan inilah yang menjadi inti masalah dalam penelitian ini. Ketika negara gagal hadir memberikan perlindungan langsung pada detik kejadian, aturan hukum tentang pembelaan diri yang seharusnya menjadi tameng dan sudah memenuhi syarat alasan pembenaran justru diterapkan secara kaku, sehingga merugikan korban yang sebenarnya tidak memiliki pilihan lain selain bertahan hidup.

Dalam sudut pandang Hukum Islam, masalah penelitian ini juga berkaitan erat dengan bagaimana pemerintah menjalankan tugasnya dalam melindungi rakyat melalui kebijakan nyata di lapangan sesuai dengan prinsip *Siyasah Tanfiziyah*. Masalah yang diangkat menyoroti bahwa dalam praktiknya, proses hukum sering kali mengabaikan tujuan utama hukum Islam, yaitu menjaga keselamatan nyawa manusia. Ketika aparat pemerintah tidak ada di tempat untuk menolong warga yang terancam kejahatan, hukum Islam sebenarnya mengizinkan dan mengesahkan korban untuk melawan penyerang yang jahat. Namun, masalahnya adalah penegakan hukum saat ini sering kali menutup mata terhadap situasi darurat yang dialami korban. Oleh karena itu, seluruh teori ini berhubungan langsung untuk menjawab masalah penelitian melalui prinsip *Siyasah Tanfiziyah*, yaitu bagaimana caranya agar aturan hukum dan penegak hukum di lapangan bisa berjalan seimbang, benar-benar adil, dan tidak lagi menghukum korban yang terpaksa membela diri dalam mempertahankan haknya (M. Hoiri, 2023).

Penelitian ini memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya, karena secara khusus menyoroti tindakan pembelaan diri yang telah terpenuhi di Hukum Pidana tetapi ada alasan penguat mengenai pembelaan diri dari pandangan Hukum Tata Negara. Bukan hanya sebagai alasan yang membenarkan atau memaafkan dalam Hukum Pidana, tetapi sebagai dampak konstitusional dari ketidakmampuan negara untuk memenuhi tanggung jawab dasar dalam melindungi hak warga negara.

Penelitian yang banyak di kaji dilakukan sebelumnya biasanya lebih fokus pada aspek teknis dalam pemidanaan, batasan proporsionalitas, serta tanggung jawab pidana para pelaku dalam situasi darurat. Berbeda dengan itu, penelitian ini mengalihkan perhatian analisis ke bidang Hukum Tata Negara dan *Siyasah Tanfiziyah* dengan mempelajari hubungan antara kewajiban konstitusional negara, prinsip supremasi hukum, dan hak konstitusional warga negara untuk membela diri saat negara tidak berfungsi secara efektif dalam mencegah ancaman keamanan.

Dalam konteks penyelenggaraan negara hukum dan jaminan perlindungan hak asasi manusia, kewajiban negara menempatkan perlindungan terhadap keselamatan jiwa serta integritas fisik setiap warga negara sebagai salah satu fungsi sentral yang tidak dapat ditawar. Ketentuan Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Namun demikian, ketika fungsi perlindungan dan aparat keamanan secara mendesak tidak hadir di lokasi terjadinya ancaman kejahatan (*absence of state apparatus*), konsep bela paksa (*noodweer*) hadir sebagai bentuk imunitas hukum yang bersumber dari hak konstitusional warga negara untuk mempertahankan diri.

Sehingga melalui kasus Hogi Minaya, penelitian ini berusaha menunjukkan bahwa penetapan status tersangka terhadap individu yang melakukan pembelaan diri bukan hanya sekedar alasan pemaaf tetapi masalah penafsiran dalam Hukum Pidana, dan juga menunjukkan permasalahan konstitusional terkait pengabaian hak atas terpenuhinya syarat perlindungan diri, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 (KUHP Lama), Pasal 34 UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) sebagai penguat aturan baru mengenai alasan di Hukum Pidana, dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 sebagai landasan penguat dalam menjamin hak. Dengan adanya penelitian ini dapat mengisi kekosongan dalam kajian yang mengaitkan tindakan pembelaan dengan perlindungan hak oleh negara serta keadilan substantif dalam perspektif Hukum Tata Negara dan *Siyasah Tanfiziyah*.

Berdasarkan seluruh penjelasan, penelitian ini berjudul "*Perlindungan Hukum dalam Tindakan Bela Paksa Perspektif Siyasah Tanfiziyah*", pada Studi Kasus Hogi Minaya, Judul ini dipilih untuk mencerminkan kompleksitas hubungan antara kewajiban negara dan hak untuk membela diri dari warga negara adalah bentuk terpenuhinya jaminan hak konstitusi dan tidak hanya sekedar bela paksa di aspek pidana, serta melalui perspektif *Siyasah Tanfiziyah*. Penulis meyakini bahwa pembahasan ini sangat relevan dengan perkembangan hukum dan tuntutan keadilan masyarakat pada masa kini. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam perbaikan penegakan hukum di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang, maka penulis tertarik untuk meneliti Bagaimana perlindungan hukum dalam tindakan bela paksa di Hukum Pidana serta membahas jaminan hak konstitusi perspektif Hukum Tata Negara dan *Siyasah Tanfiziyah* pada kasus Hogi Minaya?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penulis dapat menyimpulkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah penetapan tersangka pidana terhadap korban yang melakukan bela paksa (pada kasus Hogi Minaya) selaras dalam prinsip negara hukum yang berkeadilan?
2. Apa saja bentuk perlindungan hak dalam bela paksa perspektif Hukum Tata Negara dan *Siyasah Tanfiziyah* pada kasus Hogi Minaya?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari Pertanyaan penelitian, penulis mengarahkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengkaji mengenai penetapan tersangka pidana terhadap korban yang melakukan bela paksa (pada kasus Hogi Minaya) selaras dalam prinsip negara hukum yang berkeadilan
2. Menganalisis serta memahami apa saja bentuk perlindungan hak dalam bela paksa perspektif Hukum Tata Negara dan *Siyasah Tanfiziyah* pada kasus Hogi Minaya

1.5 Signifikan Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Kajian ini memberikan kontribusi dalam merubah cara pandang mengenai tindakan bela paksa (pembelaan diri) tidak hanya sekedar alasan untuk menghapus pidana, tetapi juga menjadi suatu perwujudan hak konstitusional yang dilindungi oleh negara hukum. Melalui instrumen *Syasah Tanfiziyah*, studi ini memperkuat dasar bahwa pembelaan diri merupakan pelaksanaan perintah syariat untuk melindungi jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*). Penelitian ini juga bermanfaat untuk memperkaya kajian mengenai batasan tanggung jawab negara dalam

memenuhi hak konstitusi, khususnya ketika negara dianggap gagal (*statefailure*) dalam menghadirkan fungsi keamanan di ruang publik yang mengakibatkan terjadinya tindakan bela paksa oleh Warga Negara.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi teoretis dalam mengkaji hubungan hierarki antara hak atas rasa aman dalam Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 dan kajian *Siyasah Tanfiziyah* dengan regulasi teknis di bawahnya, dan juga guna memastikan bahwa prosedur hukum itu tidak mengesampingkan nilai-nilai keadilan substantif yang ada pada dalam konstitusi.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan rekomendasi konkret bagi penyidik dan penuntut umum dalam menggunakan diskresihukum dalam menyikapi suatu tindakan dan putusan berdasarkan hati nurani sebelum menetapkan status tersangka, agar lebih sensitif terhadap latar belakang kasus di mana korban sebenarnya adalah pihak yang sedang menjalankan pembelaan hak konstitusionalnya. Menjadi acuan dalam merumuskan argumen pembelaan yang tidak hanya merujuk pada Undang-Undang Pidana, tetapi juga menggunakan argumen konstitusi dan alasan perlindungan jiwa menurut Islam. Tujuannya adalah untuk melindungi orang yang dikenakan tindakan kriminal saat menjaga hak kedaulatan dirinya dari ancaman kriminalitas di jalanan.
2. Memberikan edukasi dan kepastian literasi hukum bagi masyarakat mengenai Batasan dan hak mereka dalam membela diri, sehingga masyarakat tidak merasa takut atau terintimidasi oleh sistem hukum. Ketika terpaksa harus melindungi nyawa dan hartanya dari ancaman kriminalitas.

1.6 Studi Literatur

Pertama, penelitian oleh Diah Anggela Fitriana (2020), Program Studi Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII), dengan judul *"Pemenuhan Hak Atas Rasa Aman bagi Masyarakat di Kota Wamena Pasca Kerusuhan 23 September 2019"*. Penelitian ini berawal dari insiden kerusuhan yang terjadi di Kota Wamena pada 23 September 2019, yang menyebabkan banyak nyawa hilang, ratusan bangunan terbakar, serta ribuan orang terpaksa mengungsi karena merasa diancam hak-haknya dalam isu Hoaks guru SMA PGRI Wamena ujaran rasialis kepada seorang siswa asli Papua. Fokus dari penelitian ini adalah mengeksplorasi bagaimana pemenuhan hak atas keamanan bagi masyarakat yang terdampak, mengingat bahwa hak tersebut merupakan perintah konstitusi yang tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Kesimpulan secara singkat, utama dari studinya menegaskan bahwa kegagalan jaminan rasa aman dalam konteks konflik daerah yang terjadi sehingga menimbulkan krisis keamanan pasca kerusuhan. Menyoroti bagaimana ketiadaan rasa aman tersebut melanggar hak konstitusi, maka tindakan membela diri adalah wujud mempertahankan hak yang sah.

Disimpulkan Keterkaitan penelitian ini dengan kajian Diah Anggela Fitriana terletak pada pemahaman mendasar mengenai hak atas perlindungan berdasarkan Pasal 28G UUD 1945 sebagai hak fundamental yang wajib dipenuhi secara aktif oleh negara. Namun, perbedaan utama dan letak inovasi dalam penelitian ini berada pada fokus analisisnya. Ketika penelitian Diah Anggela menilai rasa aman dalam kerangka konflik daerah atau kebijakan umum, studi ini berupaya menyoroti akibat Hukum Tata Negara yang muncul saat perlindungan tersebut absen hingga memaksa korban melakukan pembelaan diri. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi mengisi kekosongan kajian mengenai pentingnya redefinisi status tersangka bagi korban yang membela diri sebagai bentuk kompensasi atas kegagalan konstitusional negara (Diah Anggela F, 2019).

Kedua, penelitian oleh Nathanael Pratama Rezky, dkk. Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Dengan Judulnya *"Kajian Kriminologi Batasan Pembelaan Terpaksa (Dalam Kasus Pembunuhan Begal: Perspektif Hak Membela Diri di Indonesia)"*. Penelitian ini mengeksplorasi batasan hukum dan prinsip-prinsip, terkait pembelaan diri (bela paksa) dalam keadaan kritis ketika nyawa atau properti terancam oleh tindakan perampokan. Singkatnya yakni pada tujuan utamanya adalah untuk menganalisis batasan proporsionalitas dan subsidiaritas dalam tindakan perlawanan oleh korban. Dasar penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun hukum memberi kesempatan untuk pembelaan diri, masih ada ketidakjelasan dalam pelaksanaan hukum ketika pembelaan tersebut berakibat pada kematian pelaku kejahatan, yang sering kali membuat korban berisiko dianggap sebagai tersangka.

Dapat disimpulkan Keterkaitan penelitian ini dengan kajian Rezky dkk, terletak pada penggunaan Pasal 49 KUHP Lama dan Pasal 28G UUD 1945 sebagai basis yuridis pembelaan diri. Sehingga penelitian ini hadir sebagai keberlanjutan dari kajian tersebut. Dan juga dapat perbedaan mendasar yakni, berada pada sudut pandang keilmuan, jika Rezky dkk, mengkaji dari perspektif Hukum Pidana, penelitian ini menggunakan perspektif Hukum Tata Negara. Melalui studi kasus Hogi Minaya, penelitian ini menilai penetapan tersangka bukan sekadar kesalahan interpretasi pasal pembunuhan, melainkan cerminan kegagalan negara dalam memahami dan memenuhi jaminan keamanan sesuai dengan hak konstitusi, Pasal 28G UUD 1945, yang memaksa korban melakukan perlawanan sebagai bentuk penegakan hak konstitusionalnya (Nathanael Pratama Rezky et al., 2025).

Ketiga, penelitian oleh Jonson David Sibarani (2023). Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Veteran Jakarta, judul *"Perlindungan Hukum Bagi Korban Begal Sebagai Pelaku Pembelaan Terpaksa Dalam Perspektif Viktimologi"*. Penelitian ini berawal dari keadaan di mana korban dari tindakan pembegalan

yang melawan hingga mengakibatkan pelaku meninggal justru dijadikan tersangka. Sesuai dengan konstitusi, setiap individu di negara ini memiliki posisi yang setara di hadapan hukum dan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum yang adil berdasarkan Pasal 27 dan 28D UUD 1945. Penjelasan singkat, temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari sudut pandang hukum, terdapat dasar-dasar untuk penghapusan pidana yang meliputi alasan pembeda dan alasan pemaaf, untuk tindakan pembelaan diri (bela paksa), sehingga seharusnya korban yang melakukan pembelaan diri mendapatkan perlindungan hukum dan tidak dikenakan pidana.

Disimpulkan bahwa Keterkaitan penelitian ini dengan kajian Pakpahan dkk, terletak pada kesamaan fokus yang mengkritik prosedur penyidikan kepolisian karena cenderung mengabaikan elemen pembelaan darurat saat menetapkan korban sebagai tersangka, serta sama-sama berakar pada jaminan perlindungan konstitusional. Terdapat Perbedaan mendasar, berada pada sudut pandang dan metode analisis. Kajian Pakpahan dkk, menggunakan pendekatan empiris (Studi Polrestabes Medan) berbasis *Viktimologi* kajian dari Kriminologi untuk meninjau faktor psikologis, sosiologis korban (*provocative victims*). Sebaliknya, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif berbasis Hukum Tata Negara yang memandang perlawanan korban bukan sekadar reaksi psikologis, melainkan upaya merebut kembali hak atas keamanan yang gagal dijamin oleh negara serta mengevaluasi kesesuaian prosedur teknis kepolisian terhadap UUD 1945 yang secara jelas telah diatur (Jonson David S, 2023).

Keempat, penelitian oleh Irfan Nurhakim, dkk. Dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Sunan Gunung Djati Bandung, berjudul "*Sejarah Sosial Hukum Pidana Islam dan Konsep Pembelaan Diri (Self-Defense) dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah*". Penelitian ini Membahas ide mengenai pembelaan terpaksa dalam hukum pidana Islam dengan pendekatan yang melihat sisi sejarah dan norma. Dari abstrak yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana

perkembangan konsep pembelaan diri dalam hukum Islam dan bagaimana prinsip ini dipahami dalam konteks tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*), khususnya mengenai perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*).

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembelaan diri dalam hukum Islam diperbolehkan saat ada ancaman nyata terhadap keselamatan jiwa, harga diri, atau harta, asalkan dilakukan dengan cara yang seimbang dan tidak melebihi apa yang diizinkan oleh syariat. Sehingga Penelitian ini menemukan bahwa dasar legitimasi pembelaan diri dalam hukum Islam sangat kuat, baik dari segi norma maupun sejarah. Namun, pelaksanaannya perlu memperhatikan prinsip kehati-hatian, keseimbangan, dan manfaat bagi masyarakat agar tidak berujung pada tindakan pembalasan atau kekerasan berlebihan. Dengan kata lain, hukum Islam mengizinkan tindakan pembelaan diri selama tujuannya untuk melindungi keselamatan dan tidak melanggar etika syariat.

Disimpulkan bahwa Keterkaitan penelitian ini dengan kajian Irfan Nurhakim dkk, terletak pada kesamaan pijakan dalam mengulas legitimasi tindakan pembelaan diri dari kacamata hukum Islam. Penelitian Nurhakim dkk, memberikan fondasi teoretis bahwa upaya mempertahankan diri dari ancaman kejahatan diakui dalam kerangka *Maqasid al syariah*, khususnya pilar perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*). Landasan teologis tersebut memperkuat argumen dalam penelitian ini bahwa tindakan pembelaan diri tidak sekadar berputar pada ranah pidana murni, tetapi juga beririsan erat dengan *Siyasah* sebagai bentuk perlindungan kemaslahatan masyarakat.

Adapun perbedaan mendasarnya berada pada ruang lingkup penekanan kajian. Jika penelitian Nurhakim dkk, berfokus pada ide dasar pembelaan diri dalam fikih jinayah serta latar belakang sosial sejarahnya secara umum, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menganalisis perlindungan hak atas rasa aman melalui pendekatan Hukum Konstitusi dan *Siyasah Tanfiziyah* yang diuji langsung pada studi kasus Hogi Minaya. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti

pada batas legitimasi syariat semata, melainkan mengevaluasi secara kritis tanggung jawab konkrit negara dalam menjamin keamanan warganya serta kepercayaan public terhadap kepastian hukum(Irfan Nurhakim et al., 2025).

Kelima, penelitian oleh Iman Baihaqi, M. Taufik Makarao, dan Siti Nur Intihani (2024), Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah dengan judul "Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Sebagai Alasan Dalam Penghapusan Pidana". Kajian ini dilatarbelakangi oleh diskrepansi antara ketentuan hukum tertulis (*rechts positiviteit*) dan kenyataan praktik peradilan, di mana pemidanaan terhadap perbuatan bela diri kerap memunculkan putusan yang tidak konsisten serta salah kaprah dalam penetapan status pidana bagi korban perlawanan.

Riset ini mengkaji mekanisme penghapusan pidana dalam kerangka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui pemisahan konseptual secara tegas *noodweer* (Pasal 49 ayat 1) sebagai alasan pembeda yang menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, serta *noodweer exces* (Pasal 49 ayat 2) sebagai alasan pemaaf yang meniadakan pertanggungjawaban pidana akibat guncangan jiwa yang hebat. Studi tersebut menyimpulkan bahwa meskipun tindakan pembelaan yang melampaui batas secara formal dipandang melanggar hukum, ketiadaan unsur kesalahan mewajibkan aparat penegak hukum untuk membebaskan pelaku perlawanan dari segala tuntutan.

Keterkaitan penelitian tersebut dengan kajian ini terletak pada porsi penelaahan kualifikasi yuridis mengenai batasan hak warga negara dalam melakukan pembelaan diri (bela paksa) saat berhadapan dengan ancaman kejahatan yang seketika. Letak kebaruan dan inovasi dari penelitian ini berada pada keluasan kerangka analisis yang digunakan. Penelitian Baihaqi dkk. Menitik beratkan kajiannya sebatas pada ranah dogmatika hukum pidana murni dan pertimbangan hakim di pengadilan. Sementara itu, penelitian ini mengeksplorasi implikasi Hukum Tata Negara akibat atau terlambatnya kehadiran negara dalam

memberikan perlindungan, efektivitas penggunaan diskresi dengan prinsip *Fiqh Siyasah Tanfiziyah (daf'u al-sha'il)*. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi mengisi kekosongan literatur akademik dalam mendefinisikan ulang posisi hukum korban yang melakukan pembelaan diri sebagai wujud pemulihan atas tidak terpenuhinya hak konstitusional rasa aman warga negara (Baihaqi et al., 2024).

Keenam, Penelitian oleh Joghinanda Raihan Febrianto dan I Dewa Gede Dana Sugama (2025) dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Udayana, berjudul "*Diskresi Jaksa dalam Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Asas Kemanfaatan dan Kepastian Hukum*". Penelitian ini didasari oleh peran sentral Kejaksaan sebagai Penuntut Umum dan sebagai yang kerap menghadapi ketegangan dialektis antara tuntutan kepastian hukum tertulis dan fleksibilitas kemanfaatan substantif dalam penyelesaian perkara pidana.

Fokus penelitian ini adalah menganalisis landasan yuridis penggunaan diskresi Jaksa khususnya pasca berlakunya Pasal 34A Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021, serta merumuskan mekanisme penyeimbangan agar kewenangan diskresioner tersebut tidak tergelincir menjadi tindakan sewenang-wenang (*abuse of power*). Kesimpulan utama dari studinya menegaskan bahwa diskresi Jaksa merupakan instrumen hukum yang sah dan progresif untuk mencapai keadilan restoratif dan kemanfaatan sosial, sepanjang tetap berada dalam koridor akuntabilitas institusional, kepatuhan terhadap kode etik, dan kontrol prosedural yang terukur. Keterkaitan penelitian ini dengan kajian penulis terletak pada penggunaan konsep diskresi penuntutan oleh Kejaksaan sebagai sarana penyeimbang antara kekakuan norma hukum pidana formal dan prinsip keadilan substantif.

Namun, perbedaan utama dan letak inovasi dalam penelitian berada pada objek kajian serta pemicu penggunaan diskresi tersebut. Ketika penelitian Febrianto dan Sugama mengeksplorasi diskresi Jaksa secara umum pada perkara

pidana biasa maupun diversi anak berdasarkan kompromi antara kemanfaatan dan kepastian hukum, kajian penelitian berfokus secara spesifik pada penggunaan diskresi bagi korban pembelaan diri (bela paksa). Dengan kata lain, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan mengonstruksikan diskresi Kejaksaan sebagai mekanisme koreksi atas kegagalan konstitusional negara dalam memberikan perlindungan seketika kepada warga negaranya (Joghinanda Raihan F & Dewa Gede Dana S, 2025).

Ketujuh, Penelitian oleh Aldy Alfred Suryanta Purba dan Aisyah (2025) dari Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Prima Indonesia. Dengan judulnya *"Analisis Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Kriminal Yang Melakukan Pembelaan Diri (Berdasarkan KUHP Pasal 49)"*. Penelitian ini menganalisis penerapan Pasal 49 KUHP dalam melindungi korban tindak pidana yang melakukan pembelaan diri, mengidentifikasi kendala penegakan hukumnya, serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk mencegah kriminalisasi terhadap korban. Singkatnya, tujuan utamanya adalah mengkritisi ketidak konsistenan penafsiran aparat penegak hukum mengenai batasan *noodweer* dan *noodweer exces* serta menguji ketiadaan pedoman teknis yang memicu disparitas putusan pengadilan. Hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa orientasi sistem peradilan pidana Indonesia masih cenderung berpusat pada pelaku kejahatan (*offender-oriented*), sehingga korban yang bertindak proporsional dalam membela diri justru berisiko mengalami kriminalisasi akibat penilaian hukum yang sering kali hanya didasarkan pada akibat akhir (seperti luka berat atau kematian pelaku) tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis faktual saat kejadian.

Dapat disimpulkan keterkaitan penelitian ini dengan kajian Purba & Aisyah, terletak pada fokus permasalahan hukum mengenai kekosongan pedoman teknis penilaian bela paksa yang memicu fenomena penjeratan hukum terhadap korban kejahatan. Sehingga penelitian ini hadir sebagai keberlanjutan dari keprihatinan

akademis atas lemahnya perlindungan hukum terhadap korban yang membela diri. Adapun perbedaan mendasarnya berada pada sudut pandang keilmuan dan pisau analisis, jika Purba & Aisyah mengkaji secara murni dari perspektif Hukum Pidana positif dan viktimologi dengan merekomendasikan reformasi kebijakan pidana serta pedoman Mahkamah Agung, penelitian oleh penulis menggunakan perspektif Hukum Tata Negara dan *Siyasah Tanfiziyah*. Melalui studi kasus Hogi Minaya, penelitian ini menilai penetapan tersangka pada korban bela paksa bukan sekadar kesalahan interpretasi pasal pidana atau ketiadaan pedoman teknis penuntutan, melainkan manifestasi dari kegagalan institusi penegak hukum (*eksekutif*) dalam memenuhi kewajiban konstitusional negara untuk memberikan perlindungan fisik secara real time, sehingga memaksa warga negara mengambil alih fungsi pertahanan diri (*daf'u al-sha'il*) sebagai bentuk penegakan hak imunitas konstitusionalnya (Aldy Alfred Suryanta P & Aisyah, 2025).

KeDelapan, Penelitian oleh Rahmah Aliyah Utama Putri dari Program (2026) Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan judulnya "*Politik Hukum Pemberian Hak Istimewa Kepada Justice Collaborator Sebagai Kebijakan Negara Perspektif Siyasah Tanfidziyah*". Penelitian ini menganalisis konstruksi politik hukum pemberian hak istimewa (*reward*) serta perlindungan khusus kepada justice collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, mengidentifikasi kelemahan koordinasi antarlembaga penegak hukum, serta menguji landasan rasionalitas kebijakan negara tersebut dalam kacamata hukum Islam. Singkatnya, tujuan utamanya adalah mengkritisi ketidakpastian hukum dan disparitas perlakuan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama, sekaligus menguji keefektifan instrumen yuridis (seperti UU No. 31 Tahun 2014 dan SEMA No. 4 Tahun 2011) dalam membongkar tindak pidana terorganisasi (*extraordinary crimes*). Hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa skema pemberian perlakuan khusus kepada justice collaborator merupakan bentuk diskresi hukum (*legal discretion*) yang

sah secara konstitusional, di mana kebijakan tersebut bertumpu pada asas keadilan distributif-proporsional untuk mengatasi kebuntuan pembuktian pada kejahatan bersistem rapi yang sulit ditembus dengan metode penegakan hukum konvensional.

Dapat disimpulkan keterkaitan penelitian ini dengan kajian Rahmah Aliyah Utama Putri, terletak pada fokus permasalahan hukum mengenai pentingnya terobosan kebijakan penegakan hukum (*criminal justice policy*) demi mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan publik. Penulisan ini hadir sebagai keberlanjutan atas keprihatinan akademis terhadap efektivitas fungsi penegakan hukum negara dalam menjamin kepastian hukum serta perlindungan bagi pihak-pihak yang berkontribusi pada penegakan keadilan.

Perbedaan mendasarnya berada pada sudut pandang keilmuan dan fokus objek kajian, jika Rahmah Aliyah Utama Putri meneliti mekanisme reward serta perlindungan saksi pelaku (*justice collaborator*) dalam kejahatan terorganisasi dari perspektif kedudukan diskresi eksekutif/pemerintah. Penelitian dengan penulis memfokuskan analisis pada perlindungan hak imunitas konstitusional korban kejahatan yang melakukan pembelaan diri terpaksa (bela paksa). Melalui perspektif Hukum Tata Negara dan *Siyasah Tanfiziyah*, penelitian ini membedah bahwa kegagalan penegakan hukum tidak hanya terjadi pada tingkat regulasi pembuktian tindak pidana khusus, melainkan pada inkonsistensi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewajiban konstitusional negara untuk melindungi hak hidup dan keselamatan fisik warga negaranya secara langsung (Rahmah Aliyah Utama P, 2026).

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum, menurut Prof. Jimly Asshidiqie, S.H. menekankan bahwa tujuan pembentukan negara adalah untuk menjaga Hak Asasi Manusia dan mengendalikan kekuasaan agar tidak disalahgunakan. Dalam kerangka Hukum Tata Negara di Indonesia, hak untuk pembelaan diri adalah hak yang dilindungi oleh konstitusi, yang menjadi landasan system hukum ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi sebagai hukum tertinggi tidak hanya menetapkan norma-norma tetapi juga mewujudkan keyakinan, nilai-nilai, dan suatu aspirasi suatu bangsa. Menurut penelitian "*Analisis Peran Konstitusi Dalam Sistem Hukum Tata Negara*" oleh, Febra Anjar Kusuma, Dini Apriliani, Rezky Tania, Susan Febriyanti, dan Rozalia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Lampung. Dalam jurnal artikelnya, sebagai batu penjuru yang mengatur sistem negara, komposisi pemerintahan, dan interaksi antar lembaga, konstitusi memainkan peran yang sangat penting. Dengan menawarkan dasar hukum yang kuat, menjamin kelangsungan pemerintahan, dan membela hak-hak individu, konstitusi mendukung kelangsungan system negara melalui prinsip-prinsipnya. Keberadaan serta mekanisme yang menjamin pencegahan penyalahgunaan kekuasaan membuat sistem negara menjadi Tangguh.

Kurangnya pengetahuan dan kepatuhan terhadap konstitusi, penerapan hukum yang tidak konsisten, dan kemungkinan adanya politik menyimpang dari konstitusi adalah beberapa hambatan terhadap status konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Selain itu, konflik antara kepentingan kelompok tertentu dan nilai-nilai yang dinyatakan dalam konstitusi sering kali disebabkan oleh perubahan dalam dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Memastikan bahwa semua peraturan hukum mematuhi misi konstitusi merupakan tantangan.

Dengan menetapkan prosedur penyelesaian sengketa yang damai dan demokratis, konstitusi bertindak sebagai panduan utama untuk mengawasi

stabilitas politik dan pemerintahan. Konstitusi memberikan lembaga-lembaga pemerintahan wewenang untuk melaksanakan fungsi-fungsinya sesuai dengan hukum. Karena semua pihak memiliki panduan yang jelas untuk melaksanakan hak dan tanggung jawab mereka. Disebutkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Pasal ini menyatakan bahwa setiap individu berhak atas perlindungan terhadap diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman dari ancaman ketakutan. Hak untuk merasa aman ini menciptakan tanggung jawab bagi negara untuk memberikan perlindungan yang nyata kepada warganya dari ancaman kejahatan. Jika negara tidak dapat memberikan perlindungan secara langsung dalam keadaan darurat, hukum mengatur adanya mekanisme perlindungan alternatif dengan mengakui hak individu untuk membela diri (Febra Anjar Kusuma et al., 2024).

1.7.2 Teori Pembelaan diri (*Bela Paksa*) sebagai Mekanisme Perlindungan Hukum

Teori bela paksa dalam hukum pidana menurut Prof. Moeljatno, S.H. diartikan sebagai alasan yang sah, yang memperbolehkan seseorang melakukan aksi tertentu guna melindungi diri dari serangan yang illegal (Putri, 2024b). Ide ini menekankan pentingnya adanya serangan yang nyata, kondisi darurat, dan tindakan yang diambil secara wajar. Secara teoritis, adanya norma bela paksa menunjukkan bahwa hukum mengakui keterbatasan negara dalam memberikan perlindungan yang segera, sehingga individu diberikan kesempatan secara hukum untuk menjaga keselamatan diri dan harta benda. Dalam konteks penelitian ini, bela paksa (pembelaan diri) tidak hanya dilihat sebagai masalah hukum pidana, tetapi juga sebagai manifestasi perlindungan terhadap hak konstitusional untuk merasa aman saat individu menghadapi ancaman langsung (Yahya et al., 2025).

1.7.3 Teori *Siyasah Tanfiziyah*

Teori *Siyasah Tanfiziyah*, menurut Imam Al- Mawardi merujuk pada pemikiran *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Al-Mawardi menggambarkan *Siyasah Tanfiziyah* sebagai wilayah kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfiziyyah*), yang bertanggung jawab untuk memasukkan prinsip-prinsip syariat ke dalam kehidupan nyata untuk memelihara agama (*hirasat al-din*) dan mengatur urusan dunia (*siyasat al-dunya*). Al-Mawardi menyatakan bahwa, dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan warga negara, penguasa atau aparat penegak hukum memikul tanggung jawab konstitusional untuk menjamin keamanan publik dan menegakkan keadilan yang berorientasi pada kemaslahatan. Oleh karena itu, menurut Al-Mawardi, doktrin *Siyasah Tanfiziyah* memberikan legitimasi bagi penegakan hukum untuk mengambil keputusan yang tidak terbatas pada teks formalis dan berkonsentrasi pada pencapaian tujuan utama perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*) dalam situasi di mana instrumen negara tidak hadir secara langsung di lapangan untuk memberikan perlindungan (Al-Mawardi, n.d.).

Kewajiban negara dalam menjamin keamanan warga negara secara konstitusional telah digariskan dalam Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI 1945 dan dioperasionalkan melalui Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Di dalam Hukum Tata Negara Islam, mandat pengamanan ini merupakan perwujudan nyata dari doktrin *Siyasah Tanfiziyah*, dimana lembaga eksekutif beserta aparturnya wajib bertindak sebagai pelaksana kebijakan demi melindungi keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta benda (*hifz al-mal*) masyarakat.

Keterkaitan teori ini dengan kasus yang diteliti menjadi sangat krusial ketika melihat fakta objektif di lapangan bahwa aparat kepolisian tidak berada di lokasi saat tindak kriminal terjadi. Absennya petugas pada detik-detik krusial tersebut secara otomatis menciptakan kevakuman fungsi perlindungan eksekutif

yang seharusnya diterima oleh warga negara. Oleh karena itu, kasus perlawanan fisik yang dilakukan oleh korban kejahatan jalanan dalam penelitian ini pada hakikatnya berakar dari keterbatasan jangkauan dan kegagalan fungsi *Siyasah Tanfiziyah* negara untuk hadir secara seketika di tempat kejadian.

Akibat kekosongan perlindungan dari negara pada saat kejadian, hukum positif Indonesia menyediakan jalan keluar darurat bagi warga negara melalui Pasal 49 KUHP Lama dan Pasal 34 Tahun 2023 KUHP Baru tentang pembelaan terpaksa. Ketentuan pidana ini berjalan selaras dengan doktrin hukum Islam mengenai *dafi' al-shail*, yang memberikan legitimasi penuh bagi individu untuk melakukan perlawanan mandiri demi menghalau penyerang yang zalim. Dalam konteks kasus yang dibahas, tindakan defensif yang diambil oleh korban bukanlah suatu bentuk kejahatan, melainkan hak pertahanan hidup yang aktif secara otomatis karena perlindungan hukum dari aparat penegak hukum sedang absen. Hubungan sebab-akibat ini menegaskan bahwa beralihnya fungsi pertahanan dari negara kepada individu adalah konsekuensi logis yang sah menurut hukum nasional maupun hukum Islam. Dengan demikian, perbuatan korban yang terpaksa melumpuhkan pelaku kejahatan kehilangan sifat melawan hukumnya karena murni didorong oleh keterpaksaan situasi darurat, bukan karena adanya niat jahat.

Berdasarkan korelasi hukum tersebut, tindakan aparat penegak hukum yang tetap melanjutkan proses pidana dan menetapkan korban pembelaan diri sebagai tersangka merupakan sebuah kekeliruan nyata dalam membaca esensi keadilan. Praktik penegakan hukum yang kaku di lapangan terbukti telah mengabaikan fakta darurat bahwa korban bertindak semata-mata karena fungsi *Siyasah Tanfiziyah* dan mandat UU Kepolisian tidak hadir untuk menyelamatkannya. Menghukum warga negara yang terpaksa mengambil alih tugas perlindungan mandiri di saat negara gagal hadir di lokasi kejadian

merupakan bentuk ketidakadilan berlapis yang merugikan posisi korban kejahatan.

Oleh karena itu, melalui integrasi landasan Pasal 49 KUHP Lama, Pasal 34 KUHP Baru dan teori *Siyasah Tanfiziyah*, penelitian ini memberikan argumentasi kuat bahwa penegak hukum wajib menghentikan tuntutan pidana terhadap korban demi menjaga marwah keadilan yang menjadi ruh tertinggi dari hukum itu sendiri. Penelitian ini menekankan kebutuhan untuk mereformasi kebijakan penegakan hukum di Indonesia agar lebih responsif, dengan mengadopsi prinsip keadilan substantif ini, dimana korban yang melakukan pembelaan diri seharusnya diberi imunitas hukum sebagai bentuk kompensasi atas absennya fungsi keamanan negara yang seharusnya dijamin oleh konstitusi dan nilai-nilai keislaman.

1.8 Metode Penelitian

Titik utama dalam penelitian ini berfokus pada evaluasi kegagalan kewajiban konstitusi negara dalam memastikan hak atas perlindungan, yang mengarah pada tindakan pembelaan diri sebagai wujud upaya individu untuk merebut kembali kedaulatan. Dengan fokus ini, penelitian bertujuan untuk menyelidiki sejauh mana mandat Alinea IV dari Pembukaan UUD 1945 terkait tugas negara dalam "melindungi seluruh rakyat" serta Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 mengenai "hak atas keamanan dan perlindungan dari rasa takut" telah dipenuhi oleh pemerintah. Dalam kajian ini, tindakan pembelaan (bela diri) dipandang sebagai konsekuensi Hukum Tata Negara ketika "kontrak sosial" terganggu akibat kegagalan negara dalam memberikan perlindungan preventif di ruang publik.

Prinsip dasar dari penelitian ini berlandaskan pada nilai-nilai keadilan yang substansial dan tanggung jawab negara seperti yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Pengelolaan penegakan hukum dalam karya ini mendapat kritik agar tidak semata-mata bersifat formal dan prosedural, melainkan harus memenuhi

"kepastian hukum yang adil" sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Peneliti berpendapat bahwa penuntutan terhadap korban yang melakukan pembelaan diri akibat kurangnya perlindungan dari aparat merupakan bentuk pelanggaran terhadap janji konstitusi, sehingga dibutuhkan sistem hukum yang responsif demi melindungi martabat manusia sesuai dengan tujuan dasar pembentukan Negara Hukum Indonesia.

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang berarti penelitian ini terfokus pada analisis norma, kaidah, dan doktrin hukum tata negara yang bersifat teoritis. Penelitian ini tidak melakukan bukti lapangan dari sudut pandang sosiologis, tetapi lebih pada menilai keselarasan antara peraturan perundang-undangan dan norma dasar konstitusi. Dalam hal ini, peneliti mengkaji apakah penegak hukum sesuai dengan prinsip negara hukum yang melindungi hak konstitusional warga Negara.

1.8.2 Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Dalam pendekatan ini, analisis hierarki norma dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan teknis di bawahnya tidak mengabaikan mandat dari konstitusi. Pendekatan ini mengutamakan pengkajian terhadap nilai-nilai perlindungan yang terdapat dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945 dan perlindungan hak konstitusi untuk merasa aman yang dijelaskan dalam Pasal 28G Ayat (1) serta diperkuat dengan pendekatan kajian hak asasi manusia (HAM) dan diperjelas dengan kajian pasal-pasal di KUHP. Dengan cara ini, peneliti mengevaluasi kesesuaian antara Pasal 49 KUHP yang berkaitan dengan pembelaan diri dan kepastian hukum yang adil pada Pasal 28D Ayat (1). Hal ini dilakukan untuk menilai apakah alat hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum sejalan dengan supremasi konstitusi dalam menjaga hak-hak warga negara.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Dalam pendekatan ini, analisis dilakukan pada kasus Hogi Minaya untuk menemukan adanya pengabaian tanggung jawab negara dalam aspek pencegahan. Dilihat dari sudut pandang Hukum Tata Negara, kasus ini tidak dikaji untuk membuktikan aspek materiil dari tindak pidana, tetapi lebih untuk menunjukkan bukti nyata mengenai situasi darurat di mana negara gagal memberikan perlindungan kepada individu. Melalui pendekatan ini, peneliti menilai bagaimana hukum seharusnya merespons tindakan pembelaan diri sebagai akibat logis dari kegagalan fungsi keamanan yang merupakan tugas pokok pemerintah.
3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan ini berfokus pada doktrin-doktrin dasar dalam Hukum Tata Negara, terutama Teori Kontrak Sosial dan Prinsip Negara Hukum (*Rechtstaat*). Peneliti mengembangkan argumen bahwa tindakan pembelaan diri merupakan manifestasi dari kedaulatan individu yang muncul secara sah saat negara tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam menciptakan ketertiban umum. Pendekatan ini digunakan untuk mempertegas bahwa hak konstitusi individu untuk melindungi hidupnya adalah hak yang tidak dapat dikurangi, sehingga pengkriminalan terhadap korban pembelaan diri dianggap sebagai penyimpangan dari prinsip hukum dan kontrak hukum antara rakyat dan negara.

1.8.3 Sumber Bahan Hukum

1. Sumber Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah sumber hukum yang memiliki otoritas dan kekuatan hukum yang mengikat secara konstitusi. Dalam penelitian ini, sumber hukum primernya yakni,

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama Alinea IV dalam Pembukaan yang berisi mandat untuk “melindungi

bangsa”, Pasal 1 Ayat (3) yang “mengatur prinsip Negara Hukum”, serta Pasal 28G Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) sebagai “jaminan konstitusi untuk rasa aman dan kepastian hukum yang adil”.

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 49 tentang “*pembelaan darurat (bela paksa)*”, yang dievaluasi kembali efektivitasnya dalam melindungi hak konstitusional para korban (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 1918).
- c. Dokumen hukum yang berkaitan dengan kasus Hogi Minaya, seperti berita yang konkrit dari media Kompas dan data lainnya, yang digunakan untuk menganalisis penerapan prosedur penegakan hukum di bawah kerangka konstitusi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder menjelaskan dengan lebih rinci bahan hukum primer dan mendukung peneliti dalam merumuskan argumen teoritis. Bahan hukum tersebut seperti,

- a. Literatur dan Buku Teks tentang Hukum Tata Negara yang membahas konsep Teori pembelaan diri yang muncul karena tidak terpenuhinya jaminan hak atas perlindungan serta Teori Negara Hukum (Tanggung Jawab Negara).
- b. Hasil Penelitian dan Jurnal Hukum sebelumnya yang relevan, seperti tulisan Diah Anggela mengenai hak untuk merasa aman, karya Nathanael Pratama Rezky dan rekan-rekan mengenai pembelaan yang tidak disengaja, serta penelitian Kartina Pakpahan dan rekan-rekan mengenai perlindungan terhadap korban.
- c. Pendapat dari Ahli Hukum (Doktrin) yang menjelaskan hubungan antara kewajiban pencegahan yang dilakukan oleh aparat keamanan dengan hak-hak konstitusi individu.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder agar terminologi hukum yang digunakan tetap akurat. Seperti:

- a. Kamus Utama Bahasa Indonesia (KUBI) serta Kamus Hukum digunakan untuk menjelaskan definisi operasional dari istilah-istilah seperti "Bela Paksa", "Rasa Aman", dan "Kedaulatan".
- b. Ensiklopedia Hukum yang mencakup sejarah serta kemajuan ide mengenai hak asasi manusia dan pengelolaan keamanan di dalam struktur pemerintahan.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang terkumpul dikelola dengan cara melakukan interpretasi yang sistematis, di mana setiap pasal hukum dianggap sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem hukum nasional yang bersumber pada konstitusi. Peneliti melakukan analisis data dengan pendekatan kualitatif untuk menunjukkan bahwa perlindungan bagi individu yang melakukan bela paksa merupakan bentuk pemenuhan kepastian hukum yang adil, sesuai dengan ketentuan Pasal 28D Ayat (1). Hasil dari analisis tersebut disajikan dalam bentuk naratif untuk memberikan saran bahwa pengelolaan hukum perlu memberikan perlindungan bagi warga negara yang menjalankan hak konstitusionalnya di saat negara tidak memberikan perlindungan.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis aspek hukum di dalam kajian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis menggunakan analisis doktrinal untuk menjelaskan isu tanggung jawab negara dalam melindungi warga negaranya. Peneliti menerapkan metode interpretasi sistematis, di mana setiap norma hukum mengenai pembelaan diri dipandang sebagai komponen penting dalam sistem hukum

nasional yang terkait dengan keunggulan UUD NRI 1945. Dalam analisis komparatif, peneliti juga menerapkan pendekatan deduktif *Siyāsah Tanfiziyah* untuk mengevaluasi fakta hukum dalam kasus Hogi Minaya berdasarkan standar kepentingan publik (mas.lah.ah mursalah) serta prinsip tanggung jawab negara dalam konteks pemerintahan Islam.

Pada fase berikutnya, peneliti menerapkan metode interpretasi teleologis untuk menyelidiki maksud sebenarnya dari jaminan hak atas perlindungan hukum sebagai hak konstitusi. Bahan hukum dievaluasi menggunakan Teori pembelaan diri dan *Siyasah Syar'iyah* untuk menilai apakah tindakan pembelaan diri adalah hasil wajar dari pelanggaran janji perlindungan oleh pihak berwenang.

Dalam tahap ini, peneliti membentuk argumen hukum yang menunjukkan bahwa jika negara gagal memberikan perlindungan, maka secara konstitusional hak untuk mempertahankan diri kembali menjadi hak individu, yang dalam Islam diperkuat melalui prinsip *daf' al-ṣa'il* untuk melindungi *ḥifẓ al-nafs* (jiwa). Analisis ini bertujuan untuk menampilkan secara normatif bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pembelaan diri harus memprioritaskan prinsip keadilan substantif demi menjaga martabat negara hukum yang demokratis dan menghargai martabat manusia.

UIN IMAM BONJOL
PADANG